



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

Nomor : 717 /103/I/92

IJIN PENDIRIAN

1 - Juli - 1992

Lamp :
Hal : Persetujuan Perubahan/Penggantian
Nama Sekolah/Yayasan.

KEPADA

Yth. : Saudara Ketua Yayasan/Dadan Penyelenggara
SMP/SMI Patiunus
Ds. Sri Wulan, Kec. Sayung
di KAB. DEMAK

- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Dadan Amel Jarieh " H.H. SULCHAN "
Nomor : 015/YTAJ/IV/92 tanggal 15 April 1992
2. Berita Acara Serah Terima SMP Patiunus No. —
Tanggal : 30 - Maret - 1992

Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1992 tahun ajaran 1992/1993, disetujui :

NAMA SEKOLAH : SMP " PATIUNUS "
ALAMAT SEKOLAH : Ds. Sri Wulan, Kec. Sayung
Kab. Demak

yang diasuh oleh

NAMA YAYASAN : Yayasan " PATIUNUS "
ALAMAT YAYASAN : Ds. Sri Wulan, Kec. Sayung
Kab. Demak

TELAH MENGADAKAN PENGANTIAN NAMA SEKOLAH/YAYASAN :

NAMA SEKOLAH : SMP ISLAN " SITI SULCHAN "
ALAMAT SEKOLAH : Ds. Sri Wulan, Kec. Sayung
Kab. Demak

Yang diasuh oleh

NAMA YAYASAN : Yayasan Dadan Amel Jarieh " H.H. SULCHAN "
ALAMAT YAYASAN : Jl. Taman Sri Gunting 12 A Tel. 21930
Semarang.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian surat Persetujuan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Mengesahkan
Salinan surat ini
Kepala SMP/SMI Sayung Demak,

Dra. Chandra Salsiyah

Kepala Kantor Wilayah

Des. H. H. HASROEN MOELJONADIMINOTO
ITP. 130 144 538

KEPUTUSAN YTH

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklatmen di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng di Semarang.
3. Bupati/Walikota/Kepala KRI Tk. II di Kab/Kota/Kec. Demak.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kec. di Demak.
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/1428

Memperhatikan : 1. Berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SMP Islam Siti Sulaechah Sayun Demak, nomor : 172/A/04/XI/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Surat Permohonan memperoleh surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional asli telah hilang.

2 Laporan Kepala Sekolah tentang tidak ditemukan Surat Keputusan Ijin Operasional SMP Islam Siti Sulaechah Sayung Demak.

Maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak menerangkan bahwa :

1. Sesuai dengan data yang dimiliki bahwa SMP Siti Sulaechah yang beralamat di Pondok Raden Patah Sriwulan Sayung Demak telah berdiri sejak 1 Juli 1992 sekolah telah menerima siswa baru sejak tahun pelajaran 1992/1993
2. Bahwa SMP Islam Siti Sulaechah Sayung Demak telah memiliki :
NPSN : 20319366
NSS : 204032104048

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 10 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Demak
DINDIKPORA
Drs. MUHTAR LUTFI, M.M
NIP. 195802051985031008



a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 193 Tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SMP ISLAM SITI SULAECHAH tanggal 19 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041933107275 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016



KERUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH, SH. M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047209.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SMP ISLAM SITI SULAECDAH**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DRS. H. TJUK SUBCHAN SULCHAN	3374091402440001	PENGURUS	PEMBINA
KHOIRU RIZAL, ST.MSC	3374090703740001	PENGURUS	KETUA UMUM
BHAYU SUSENO AJIE, SE	3374080207760001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MUKHOPIM, S.AG	3374151204770007	PENGURUS	SEKRETARIS
RIZKA RAHMAWATI, SE	3374086702840001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
-	-	PENGAWAS	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016